



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR : 406

TAHUN : 1992

SERI : D NO. 398

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 313 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENYERAHAN HAK PAKAI/BANTUAN BARANG MILIK/  
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa Proyek Pengembangan Seni Budaya Tahun 1991/1992, telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Berita Acara;
  - b. bahwa barang-barang hasil Proyek yang diserahkan dimaksud huruf a, adalah milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
  - c. bahwa dalam rangka pemanfaatan dan pemeliharaan dengan baik atas barang-barang dimaksud huruf b, dipandang perlu menyerahkan dalam bentuk hak pakai/bantuan atas barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pengemong Pur a Lempuyang Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;
  - d. bahwa penyerahan hak pakai/bantuan atas barang dimaksud huruf c, tidak akan mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali, dan pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang Milik Negara/Kekayaan Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/BANTUAN BARANG MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **Pasal 1**

Menyerahkan hak pakai/Bantuan barang-barang milik/dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat

I Bali kepada Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali dan Pengemong Pura Lempuyang Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem, sebagai-mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Barang-barang tersebut pasal 1, tetap tercatat dalam daftar inventaris milik/kekayaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

#### **Pasal 3**

Dengan penyerahan tersebut maka segala resiko dan tanggungjawab atas penggunaan, pemeliharaan serta keutuhan atas barang-barang dimaksud pasal 1, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penerima.

#### **Pasal 4**

Pihak penerima hak pakai dimaksud pada pasal 1, wajib menyerahkan kembali barang-barang yang di-pergunakannya atas dasar Keputusan ini, bila sudah tidak dipergunakan lagi.

#### **Pasal 5**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 exp) di Denpasar.
6. BupatiAValikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 406 Tanggal : 23 Oktober 1992

Seri : D Nomor : 398

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWABERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 25 MEI 1992  
NOMOR 313 TAHUN 1992 TENTANG PENYERAHAN HAK PAKAI/PENGGUNAAN BARANG  
MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**Barang-barang milik dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang diserahkan Hak Pakai/penggunaannya.**

No.	Jenis barang yang diserahkan	Jumlah barang	Harga satuan Rp.	Jumlah harga Rp.	Spesifikasi barang		Bahan	Ukuran	Tahun pembelian	Tahun pembuatan	Keterangan
					Merk/Type	No. Mesin					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Gong kebyar.	1 set	28.490.000,-	28.490.000,-	-	-	-	-	1992	-	Untuk Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
		1 set	18.925.000,-	18.975.000,-	-	-	-	-	1991	-	Bantuan kepada Pura Lempuyang Kabupaten Dati I Karangasem.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.